



P E N E T A P A N
NOMOR 341/Pdt.P/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

EMA TRIAFARI CAHYANINGRUM, Pekerjaan Swasta, Alamat Borobudur Utara IX RT 007 RW 003 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 341/Pdt.P/2023/PN.Smg, tanggal 24 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 19 Desember 2013 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama SETIAWAN CAHYANINGTIYAS ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 0782/44/XII/2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama : ZENOBIA HANDRIAN TRUNAJAYA, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2014 , pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-08052019-0031 ;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama SETIAWAN CAHYANINGTIYAS pada tanggal 30 Nopember 2022 telah meninggal dunia ternyata pada Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-16012023-0078 ;
4. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 1 (satu) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris No. 593/73/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manyaran, Kota Semarang ;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum SETIAWAN CAHYANINGTIYAS selain dilahirkan seorang anak juga diperoleh harta peninggalan dari orang tua suami almarhum SETIAWAN CAHYANINGTIYAS yang berupa ;
 - o Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 03050 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas ± 87 m² yang kepemilikannya atas nama Ibu dari suami Pemohon yaitu SRI MULYANI ;
6. Bahwa ibu dari almarhum suami pemohon yaitu SRI MULYANI pada tanggal 02 Januari 2023 telah meninggal dunia ternyata pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 3374-KM-12012023-0016 ;
7. Bahwa pada saat ini Para Ahli Waris yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris No. 593/73/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manyaran, Kota Semarang bersepakat untuk menjual peninggalan tersebut untuk dibagikan kepada para Ahli Waris tersebut ;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;
9. Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (EMA TRIAFARI CAHYANINGRUM) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa Bernama : ZENOBIA HANDRIAN TRUNAJAYA, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2014, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal – hal tertentu (Khusus) untuk menjual :
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 03050 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas ± 87 m² yang kepemilikannya atas nama Ibu dari

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon yaitu almarhumah SRI MULYANI ; Ibu kandung dari Suami Pemohon ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Triafari Cahyaningrum, Nik 337486312840001, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 0782/44/XI/2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-16012023-0078, tanggal 4 September 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran An. Zenobia Handrian Trunajaya, Nomor 3374-LT-08052019-0031, tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374131601230008, atas nama Ema TriafariCahyaningrum, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03050, atas nama Sri Mulyani, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi dan fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris An. Tukijan, tanggal 20 Juli 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-7) ;

Bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, Kecuali bukti P-6 dan P-7 tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 **Nuryani**, menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan ijin menjual ;
- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 19 Desember 2013 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama SETIAWAN CAHYANINGTIYAS ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama : ZENOBIA HANDRIAN TRUNAJAYA, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2014;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SETIAWAN CAHYANINGTIYAS pada tanggal 30 Nopember 2022 telah meninggal dunia
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 1 (satu) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/73/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manyaran, Kota Semarang
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum SETIAWAN CAHYANINGTIYAS selain dilahirkan seorang anak juga diperoleh harta peninggalan dari orang tua suami almarhum SETIAWAN CAHYANINGTIYAS yang berupa ;
 - o Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 03050 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas± 87 m2 yang kepemilikannya atas nama Ibu dari suami Pemohon yaitu SRI MULYANI ;
- Bahwa ibu dari almarhum suami pemohon yaitu SRI MULYANI pada tanggal 02 Januari 2023 telah meninggal dunia
- Bahwa pada saat ini Para Ahli Waris yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris No. 593/73/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manyaran, Kota Semarang bersepakat untuk menjual peninggalan tersebut untuk dibagikan kepada para Ahli Waris tersebut

2. Kiki Yulianingsih, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan ijin menjual ;

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 19 Desember 2013 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama SETIAWAN CAHYANINGTIYAS ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama : ZENOBIA HANDRIAN TRUNAJAYA, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2014;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SETIAWAN CAHYANINGTIYAS pada tanggal 30 Nopember 2022 telah meninggal dunia
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 1 (satu) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/73/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manyaran, Kota Semarang
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum SETIAWAN CAHYANINGTIYAS selain dilahirkan seorang anak juga diperoleh harta peninggalan dari orang tua suami almarhum SETIAWAN CAHYANINGTIYAS yang berupa ;
 - o Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 03050 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas± 87 m2 yang kepemilikannya atas nama Ibu dari suami Pemohon yaitu SRI MULYANI ;
- Bahwa ibu dari almarhum suami pemohon yaitu SRI MULYANI pada tanggal 02 Januari 2023 telah meninggal dunia
- Bahwa pada saat ini Para Ahli Waris yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris No. 593/73/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manyaran, Kota Semarang bersepakat untuk menjual peninggalan tersebut untuk dibagikan kepada para Ahli Waris tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjadi wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi terungkap bahwa benar anak yang bernama : ZENOBIA HANDRIAN TRUNAJAYA, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2014; masih di bawah umur, anak dari pemohon dengan SETIAWAN CAHYANINGTIYAS telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 03050 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas± 87 m2 yang kepemilikannya atas nama Ibu dari suami Pemohon yaitu SRI MULYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (EMA TRIAFARI CAHYANINGRUM) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa Bernama : ZENOBIA HANDRIAN TRUNAJAYA, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2014, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal – hal tertentu (Khusus) untuk menjual :
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 03050 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas ± 87 m2 yang kepemilikannya atas nama

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu dari suami Pemohon yaitu almarhumah SRI MULYANI ; Ibu kandung dari Suami Pemohon ;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, Tanggal 7 September 2023, oleh kami : Atep Sopandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 341/Pdt.P/2023/PN.Smg, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Nurozi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera pengganti

Hakim

Nurozi,SH.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya PNPB	Rp. 10.000 -
Meterai Penetapan	Rp. 10.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PN.Smg